

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini telah menguji kebenaran sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Porong
2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Porong
3. Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Porong

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah Kecamatan Porong mulai menyajikan laporan keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan beberapa cara mudah untuk mengakses laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menerapkan prinsip akuntabilitas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengambil variabel lain seperti kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran dan sistem

pelaporan keuangan; menambah ruang lingkup penelitian (tidak hanya di satu kecamatan).

5.3. Keterbatasan

Terdapat beberapa kendala atau kesulitan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman responden terhadap pernyataan di dalam kuesioner serta kepedulian dan keseriusan dalam menjawab kuesioner.
2. Penelitian ini sebagian tidak menerapkan metode wawancara karena mengingat banyaknya kuesioner yang harus disebar dan keterbatasan waktu sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden.
3. Adanya pandemi *covid-19* menyebabkan kesulitan dalam pengambilan informasi di kantor kecamatan atau kantor desa karena kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan

5.4. Implikasi

Hasil pengujian hipotesis serta keterbatasan-keterbatasan di dalam penelitian ini, maka implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa aparatur desa belum menerapkan beberapa prinsip menyajikan laporan keuangan dengan baik seperti yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis; prinsip realisasi; prinsip substansi mengungguli

bentuk formal; prinsip periodisitas; prinsip konsistensi; prinsip pengungkapan lengkap; dan prinsip penyajian wajar

2. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pihak aparat desa belum memberikan akses mudah untuk mengakses laporan keuangan yang berkaitan dengan dana desa, dapat dilihat di *website* <https://porong.sidoarjo.kab.go.id/> yang belum mempublikasikan laporan keuangan periode 2020 dan periode-periode sebelumnya.
3. Adanya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah pada akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa aparat desa sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditunjukkan dengan melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset yang memadai sehingga organisasi akan mempunyai keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, dan Evaluasi serta perbaikan pengendalian internal melalui pengawasan inspektorat.